

# RESPONSIBILITIES OF A NOTARY AGAINST AN AUTHENTIC DEED MADE BEFORE A NOTARY

**Isma Widya Astuti B; Ma'ruf Hafidz; Sri Lestari Poernomo**

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

## ABSTRACT

*The research aims to know clearly about the responsibilities of law notary in authentic deed which is made in front of notary, also to know the laws result of the authentic deed that is contrary to the laws of notary position. The method used in this research is normative, the research of normative law is the research that is carried out by way of studying the law, the theory of associated with the problems that the author take. The study result indicates that the notary in running their position responsibility in law of authentic deed which is made in front of notary. The notary accountability in administration responsibilities, as well as the court of justice responsibility, even notaries can be responsible in criminal if a notary proved to violate the Criminal Code in carrying out duties and position. As the law result of authentic deed which is contrary to the law notary position which is the notary deed can be canceled, the notary deed canceled for the sake of the law, the notary deed has strength of evidence as the deed under the hand and the notary deed canceled by agreement of the parties as well as the notary deed is canceled by the decision of the court that already has the power of law in the legitimate presumption principle. This research implication is in order to ensure certainty of law in the field of notary, so the notary in carrying out their profession should be grounded on the law that applies. Then it is recommended to keep the nobility and dignity of notary and expecting notary will be able running their duties and positions as a notary in making deed must be grounded in law so that the notary be more careful in making the deed.*

*Keywords: Notary, law, deed, authentic*

# TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai tanggung jawab hukum Notaris terhadap Akta Otentik yang dibuat dihadapan Notaris, serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap Akta Otentik yang bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya bertanggung Jawab secara hukum terhadap Akta Otentik yang dibuat dihadapan notaris. Pertanggungjawaban notaris tersebut berupa tanggung jawab secara administrasi, maupun tanggung jawab secara perdata, bahkan Notaris dapat bertanggungjawab secara pidana apabila seorang Notaris terbukti melanggar KUHP dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Akibat hukum terhadap akta otentik yang bertentangan dengan undang-undang jabatan notaris yaitu akta notaris dapat dibatalkan, akta notaris batal demi hukum, akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta notaris dibatalkan berdasarkan kesepakatan para pihak serta akta notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas pradugah sah. Implikasi dari penelitian ini adalah dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam bidang kenotariatan, agar notaris dalam mengemban profesinya harus berpijak pada hukum yang berlaku. Kemudian disarankan menjaga keluhuran dan martabat notaris dihadapan notaris dapat menjalankan tugas dan jabatannya. Seorang notaris dalam membuat akta harus berpijak pada hukum sehingga notaris harus lebih berhati-hati dalam membuat akta.*

*Kata Kunci: Notaris, hukum, akta, otentik*

## A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum berupaya

menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum diharapkan mampu menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorang dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum

haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya para penegak hukum (hakim, jaksa, Notaris dan polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas. Seperti yang dikutip dari buku Hamzah Baharuddin dkk (2010:24):

“Prinsip keadilan menghendaki agar setiap tindakan badan hukum atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Prinsip keadilan menurut tindakan secara profesional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang.”

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Kehidupan masyarakat memerlukan kepastian hukum antara lain pada sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan

masyarakat itu sendiri atas adanya suatu pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan dibidang jasa Notaris. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Anke Dwi Saputro (2008:40) memberikan pandangan bahwa:

“Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* (seseorang yang bertugas mencatat nota dan minuta dalam sebuah kegiatan kemudian membuat salinan dokumennya) pada zaman Romawi Kuno.”

Notaris sebagai profesi hukum adalah suatu profesi yang terhormat (*officium nobile*), disebut sebagai *officium nobile* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Dimana pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupannya tidak ada satupun manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia mengadakan hubungan hukum dengan orang lain dan hubungan hukum tersebut dapat lahir karena perjanjian maupun yang lahir dari ketentuan Undang-Undang.

Hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata memiliki sifat dan karakteristik yang khas, yaitu berlaku di antara para pihak yang melakukan

hubungan hukum. Perjanjian dalam hubungan hukum mengakibatkan sebuah perjanjian dapat dituangkan dalam bentuk akta, baik dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris atau melalui akta di bawah tangan yang dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak.

Terkait dengan hal tersebut kemudian pemerintah melahirkan regulasi untuk menciptakan profesi Notaris untuk menjadi jembatan dalam hal membantu mereka yang kurang memahami akan proses dan prosedur hukum yang harus mereka jalani dalam suatu perkara khususnya perkara Perdata. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Habib Adjie (2009 : 14) memberikan pandangan bahwa:

“Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang otentik mengenai keadaan ataupun peristiwa atau perbuatan hukum dengan dasar seperti itu mereka yang diangkat

sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.”

Notaris sendiri menurut Peraturan Jabatan Notaris diangkat oleh pemerintah dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, namun Notaris itu bukan pegawai negeri tetapi Notaris merupakan pegawai swasta karena tidak digaji oleh pemerintah, akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya. Apabila jabatan Notaris dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka jabatan tersebut adalah luhur dan terhormat. Dalam mengemban profesi, Notaris mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administrasi

atau Kode Etik Jabatan Notaris bahkan sanksi pidana.

Meskipun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pemidanaan tetapi jika suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan atau kelalaian dalam pembuatan surat atau akta otentik yang keterangan isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administrasi/kode etik profesi jabatan Notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik.

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1979:106) :

“Akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”

Pengertian akta otentik tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan yang tercantum dalam kamus, baik kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia yang dikutip dalam buku Salim HS (2015:17), sebagai berikut:

- 1) Pengertian akta otentik dalam pasal 1868 KUH Perdata. Pasal 1868 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat.
- 2) Pengertian akta otentik yang tercantum didalam *Black Law Dictionary*. Akta otentik atau *acteauthentique* adalah: *a deed executed with certain prescribed formalities, in the presence of notary, mayor, greffer, or fuctionary qualified to act in the place in the which it is drawn up*. Artinya, yaitu akta otentik ialah sebuah akta Notaris yang dibuat dengan formalitas yang telah ditentukan, dihadapan Notaris, walikota, panitera atau pejabat yang memenuhi syarat untuk itu dan bertindak di tempat di mana akta itu dibuat.

3) Pengertian akta otentik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Dengan kata lain akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, Hakim, Juru Sita pada suatu pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil, dan sebagainya.

### 1. Jenis-jenis Akta Otentik

Akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa (perbuatan, perjanjian, maupun ketetapan) dan ditandatangani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

“akta adalah surat tanda bukti berisi (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat dan disahkan oleh pejabat resmi.”

Menurut Sulhan dkk (2018:27) Ada 2 (dua) unsur penting untuk dapat

mengatakan bahwa suatu tulisan tersebut adalah merupakan akta, yaitu:

1) Sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti

2) Ditandatangani

Akta sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1) Akta Otentik


2) Akta di bawah Tangan

Dalam bentuk apapun kesalahan tersebut apabila terbukti maka sudah menjadi kewajiban Notaris untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya yang menuai kesalahan tersebut. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang **“Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris”**.

### B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Syahrudin Nawi dalam bukunya menyatakan bahwa: “Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan dengan norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.” sumber

## Diagram Kerangka Konseptual



Bahan Hukum: Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian hukum normatif dokumentatif, dimana bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder. Mengenai teknik

yang diterapkan dalam pengolahan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui teknik telaah kepustakaan (*study document*). Telaah kepustakaan dilakukan dengan cara mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Otentik yang Dibuat Dihadapan Notaris

Tanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana seseorang harus melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Terdapat istilah tanggungjawab dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan tanggungjawab yang berupa pergantian kerugian sedangkan *responsibility* merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dasar dari adanya tanggungjawab adalah adanya perbuatan, yaitu perbuatan yang dilakukan orang lain yang bertentangan dengan hukum sehingga pertanggungjawaban tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan. Merujuk kepada teori tanggungjawab hukum bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu artinya dia bertanggungjawab dan mendapatkan sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Demikian pula halnya dengan tanggungjawab seorang notaris dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya

Tanggung jawab Notaris sebagai profesi hukum lahir dari adanya

kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkannya tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggungjawab terhadap profesinya. Tugas seorang notaris salahsatunya adalah membuat suatu akta otentik yang diinginkan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris untuk suatu perbuatan hukum tertentu. Tanpa adanya permintaan dari para pihak maka seorang notaris tidak dapat membuat suatu akta. Seorang notaris dalam membuat akta harus berpijak pada hukum sehingga notaris harus lebih berhati-hati dalam membuat akta.

Berdasarkan UUJN diatur bahwa ketika notaris dalam mengemban profesinya jika melakukan pelanggaran akan menimbulkan pertanggungjawaban, baik itu bertanggung jawab secara administrasi, maupun bertanggungjawab secara perdata, bahkan Notaris dapat bertanggungjawab secara pidana apabila seorang Notaris terbukti melanggar KUHP dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

## **Akibat Hukum Akta Otentik yang Bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris**

### **1. Akta Notaris Dapat Dibatalkan**

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut, hal ini dikarenakan akta tersebut tidak memenuhi unsur subjektif para penghadap yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu mengenai:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya maksudnya ialah adanya kehendak dari para pihak yang melakukan perjanjian.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Kecakapan yang dimaksud adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan, bahwa Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:
  - 1) anak yang belum dewasa;
  - 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
  - 3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Dari uraian diatas dapat diketahui akta notaris dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif. Tetapi, Suatu akta otentik masih diakui keberadaannya sampai akta tersebut dibatalkan oleh badan peradilan yang berwenang untuk itu, dan pembatalan dapat dilakukan.

### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan:

1. Tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris yaitu: notaris bertanggung jawab secara administrasi, maupun tanggung jawab secara perdata, bahkan Notaris dapat bertanggung jawab secara pidana apabila seorang Notaris terbukti melanggar KUHP dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.
2. Akibat hukum terhadap akta otentik yang bertentangan dengan undang-undang jabatan notaris yaitu akta notaris dapat dibatalkan, akta notaris batal demi hukum, akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta notaris dibatalkan berdasarkan kesepakatan para

pihak serta akta notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas pradugah sah.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis member saran bahwa :

1. Agar notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya harus berpijak pada hukum yang berlaku. Diharapkan ketentuan-ketentuan mengenai pertanggung jawaban notaris menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan permasalahan yang akan merugikan pihak notaris maupun pihak penghadap dikemudian hari.
2. Agar notaris dalam membuat akta harus berpijak pada hukum sehingga notaris harus lebih berhati-hati dalam membuat akta. Diharapkan pula Notaris dapat teliti, cermat dan tepat dalam pembuatan akta maupun dalam penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta untuk para penghadap serta diharapkan mampu menguasai keilmuannya khususnya ilmu dibidang notaris

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadits

Al-Quran dan Terjemahannya

### B. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Ahmad Ali, 2007. *Teori Hukum dan Implementasinya*, Rajawali Pers: Bandung.

Anke Dwi, Saputro, 2008. *Jati Diri Notaris Dulu Sekarang dan di Masa yang Akan Datang*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo: Yogyakarta

Hamzah Baharuddin dkk, 2010. *Konstruktivisme Kepolisian Teori, Prinsip dan Paradigma*, Pustaka Refleksi: Makassar.

Habib Adjie, 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama: Bandung.

\_\_\_\_\_, 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama: Bandung.

\_\_\_\_\_, 2010. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama: Surabaya.

Liliana Toedjosaputro, 1995. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika: Yogyakarta.

Munir Fuady, 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*. PT Citra Aditya Bakti

\_\_\_\_\_, 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris Kurator dan Pengurus)*. Citra Aditya Bakti: Bandung

M Lutfan Hadi Darus, 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press: Yogyakarta.

Syahrudin Nawi, 2018. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. PT Umitoha Ukhuwah Grafika: Makassar.

Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti: Bandung.

Ridwan H.R, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

W.J.S, Poerwadarminta, 1982. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

Wahyu Sasongko, 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Jabatan Notaris

### D. Artikel Internet

Anonim (tanpa tahun), diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Notaris> akses pada hari jumat, tanggal 9 November 2019

Wikipedia "Notary Public" [http://en.wikipedia.org/wiki/notary\\_public](http://en.wikipedia.org/wiki/notary_public) akses pada hari sabtu, tanggal 9 November 2019

<https://notarisarief.wordpress.com/2011/04/21/pembuktian-akta-otentik/> akses pada hari tanggal 12 November 2019

<https://www.suduthukum.com/2016/10/kekuatan-pembuktian-akta-otentik.html?m=1> akses pada hari selasa, tanggal 12 November 2019

<https://rikadwisetiawati.wordpress.com/matkul-hukum/hukum-dan-ham/> akses pada hari selasa, tanggal 28 januari 2020

<https://areaperbedaan.blogspot.com/2015/01/perbedaan-sarana-dan-prasarana.html> akses pada hari selasa, tanggal 28 januari 2020